

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewenangan Desa berdasarkan pasal 18 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah *“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”*.

Berdasarkan pasal 19 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa meliputi;

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kewenangan Desa sebagai mana kewenangan pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang nomor Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur dalam pasal 20

Undang-Undang nomor Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ *Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b diatur dan diurus oleh Desa*”.

Jika kita berpandang kewenangan Pemerintah Desa menurut pasal 18, 19, dan 20 Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa artinya Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur Desa nya sendiri menurut hak asal usul dan kewenangan lokal meliputi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sesuai pasal 5 Undang-Undang Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa “*Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota*” artinya Pemerintah Desa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Pusat dan di akui oleh Undang Undang dalam mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia.

Peran Desa sebagai Pemerintah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota menurut pasal 11 ayat 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren adalah *“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, Kesehatan, dan keamanan”*.

Dari beberapa kewenangan Pemerintah Desa dan sesuai pasal 11 ayat 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren artinya Pemerintah Desa harus ikut serta dalam penerapan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren untuk menciptakan pesantren yang layak sesuai Undang-Undang dan melestarikan budaya serta adat istiadat suatu daerah.

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial karena adanya pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sayangnya,

banyak pihak menilai bahwa karakter yang demikian ini justru mulai sulit ditentukan pada siswa-siswa di sekolah pada umumnya. Banyak diantara mereka yang terlibat tawuran, narkoba dan berbagai tindakan yang tidak patut dilakukan seorang siswa-siswi. Keadaan demikian menyentak kesadaran para pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter<sup>1</sup>.

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultural masyarakat Indonesia adalah pesantren. Pesantren merupakan salah satu institusi yang unik dengan ciri yang khas, kuat, dan juga lekat. Peran yang diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang memberikan pendidikan pada masa-masa kesulitan, masa perjuangan melawan kolonial penjajah dan merupakan pusat studi yang tetap *survive* hingga masa kini.<sup>2</sup>

Pesantren adalah sekolah agama Islam yang menyediakan asrama bagi murid-muridnya. Sebuah pesantren dipimpin oleh seorang ulama, yang di Jawa dikenal dengan

---

<sup>1</sup> M. Syaifuddin Zuhiry, "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf" *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 2, 2011: 287-310, h. 288

<sup>2</sup> M. Syaifuddin Zuhiry, *Budaya Pesantren*, 288

istilah kiai. Oleh karena itu, pendekatan terhadap agama Islam yang dilakukan kalangan pesantren di Pulau Jawa pada hakikatnya bersifat tradisional dan hal itu telah berlangsung selama berabad-abad yang lampau dan oleh pesantren lebih menekankan pada sufisme (mistisisme Islam) maka seorang kiai sangat dihormati sebagai guru dan pembimbing ruhani.<sup>3</sup>

Lingkup Pesantren ini umumnya kita kenal menjadi dua jenis:

1. Pondok Pesantren Tradisional
2. Pondok Pesantren Modern.

Seiring berjalannya waktu, banyak sekali pondok-pondok pesantren berkembang secara perlahan-lahan. Tepat pada tanggal 24 September 2019 pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan sebuah undang-undang baru, yakni UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau

---

<sup>3</sup> Greg Barton, *GUS DUR: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Translated by Lie Hua (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2002) h. 26.

- menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berkahklak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat
- b. Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, dan
  - c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dan memenuhi kebutuhan pendidikan warga dan kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Undang-undang tentang pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui undang-undang tentang pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. undang-undang tentang pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi nilai dan norma, varian dan

---

<sup>4</sup> UU No 18 Tahun 2019, *Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup*, BAB 2, Pasal 3.

aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-undang tentang pesantren juga menjadi landasan hukum bagi afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren.<sup>5</sup>

Pesantren telah menjadi garda depan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren telah berhasil membangun budaya keIslaman yang mengakar luas di Indonesia. Budaya keIslaman pesantren menjadi karakter tersendiri dalam membangun budaya bangsa. Peradaban bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari karakter pesantren yang telah menjadi Indigenous bagian kebudayaan bangsa.<sup>6</sup> Namun beberapa pesantren masih belum mempunyai kekuatan hukum karena beberapa hal.

Dari beberapa banyak tujuan yang dikeluarkan oleh undang-undang pesantren tersebut, ada salah satunya ialah

---

<sup>5</sup> UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Penjelasan UMUM

<sup>6</sup> Muhamad Burhanudin dan Wirda Kamalia, “Budaya Santri (Ngaji, Ngopi, Ngantri, Ngantuk, Ngabdi)”, *Jurnal Budaya, Pesantren dan Santri*, Vol. 09 No. 01 (Maret-Juni 2020) Indonesian Jurnal Conservation, h. 55.

memberikan kesetaraan tingkat mutu lulusan dan kemudahan akses bagi lulusan-lulusan pondok pesantren tradisional berkesempatan bekerja layaknya masyarakat umumnya.<sup>7</sup> Namun yang terjadi sampai detik ini, lulusan-lulusan pondok pesantren tradisional tersebut tidak se

muanya bisa merasakan dunia kerja yang sesungguhnya karena terhalang lisensi yang nyata. Karena yang diketahui dan tidak bisa dipungkiri, lulusan-lulusan pondok pesantren tradisional hanya mendapatkan lisensi lisan dari kiai atau guru dimana mereka mengaji/menempuh pendidikan. Mereka lebih banyak menjadi Kiai/Ustadz dikampung sesuai dengan daerahnya masing-masing. Mereka hanya mampu bekerja di perkebunan atau persawahan. Karena, untuk bekerja di dunia lapangan kerja sesungguhnya mereka tidak mampu yang mana terhalang lisensi yang nyata. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan dan diuraikan, penulis menganalisis dan mengkaji judul:

### **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18**

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim Saefudin, Sidang Paripurna DPR RI, Youtube, NU Channel, 24 September 2019



**TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP  
PONDOK PESANTREN TRADISIONAL (Studi Kasus Di  
Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten  
Lebak)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pemerintah Desa dalam memfasilitasi pemenuhan ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Tradisional di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana implikasi Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Pondok Pesantren Tradisional yang berada di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak?

**C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada Undang Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Pondok Pesantren

Tradisional yang berada di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah Desa dalam memfasilitasi pemenuhan Ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 di Pondok Pesantren Tradisional yang berada di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Pondok Pesantren Tradisional di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang afirmasi atas jaminan

kesetaraan tingkat mutu lulusan terhadap lulusan-lulusan Pondok Pesantren Tradisional.

2. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas diberlakukannya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan suatu penelitian dari berbagai penelitian, dan jurnal-jurnal terdahulu. Peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh:

No.	Penelitian terdahulu Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nurrohmah, skripsi tahun 2021 berjudul “Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Administrasi Pondok	Persamaan penelitian Siti Nurrohmah dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas	Perbedaan skripsi Siti Nurrohmah dengan penelitian penulis adalah penelitian Siti Nurrohmah lebih menjelaskan tentang

	Pesantren di banyuwangi” (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)	tentang Implikasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren	implikasi Undang- Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap administrasi suatu pesantren di Banyumas, sedangkan penelitian penulis adalah Peran Desa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap pondok pesantren tradisional
2.	Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2021 dengan jurnal berjudul “Implementasi Undang- Undang nomor 18 Tahun	. Persamaan penelitian Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi dengan penelitian penulis adalah sama sama	Perbedaan penelitian Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi dengan penelitian penulis adalah penelitian Panut, Giyoto, dan

	2019 tentang Pesantren terhadap Pengelolaan pesantren.”	membahas tentang Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren	Yusuf Rohmadi lebih menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren, sedangkan penelitian penulis adalah Peran Desa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap pondok pesantren tradisional
--	---	--	---

## **G. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bertujuan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indoensia, tradisi nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum bagi afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan dan indepedensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Penjelasan UMUM

Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 menerangkan bahwa Pesantren menjadi landasan hukum bagi afirmasi atas haminan kesejahteraan tingkat mutu lulusan, Namun, yang terjadi saat ini penerapan dalam kalimat tersebut belum menyeluruhnya kepada lulusan-lulusan pondok pesantren tradisional, khususnya di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Masih banyak lulusan-lulusan pondok pesantren tradisonalpun kebingungan dalam mencari kerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka ingin berkerja layaknya masyarakat umumnya, namun apa daya lisensi nyatanya pun tidak punya. Mereka hanya memiliki lisensi lisan dari Kiai/Ustadz dimana mereka menimba ilmu sebelumnya. Dan pada akhirnya, mereka hanya bisa bekerja di persawahan atau perkebunan. Ataupun, mereka hanya mampu menjadi Kiai/Ustadz didaerah domisilnya masing-masing. Sedangkan, dalam UUD 1945 telah dipaparkan “... *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,*

*berdaulat, adil dan makmur... “ dan “... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “*

Dalam konteks Pendidikan Multikultural juga dijelaskan, semua harus bisa menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, perhatian kesetaraan dan mampu mengenali diri sendiri dalam kaitannya dengan perbedaan diri orang lain. Dengan kata lain, toleransi atau kesetaraan dapat terjadi jika ada jaminan keadilan untuk semua pihak yang berbeda<sup>9</sup>.

Selain tugas pokok utama manusia sebagai hamba untuk beribadah, Allah S.W.T juga menjelaskan suatu bentuk keadilan sesama makhluk dalam bentuk seadil-adilnya, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

*“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang*

---

<sup>9</sup> Dr. Isnarmi Moesis, M.Pd, M.A, *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TRANSFORMATIF (Integritas Moral, Dialogis dan Adil)*, (Padang: 2014), h. 29



memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. “ ( Q.S. An-Nisa : 58 )<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَعْدِلِ ٱلَّذِينَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. “ ( Q.S. Al-Maidah : 08 )<sup>11</sup>

Dalam Haditspun dijelaskan tentang jaminan bagi

pemimpin yang adil,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَىٰ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ بَيَّلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدِيهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ( رواه مسلم )

Artinya :

“ Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari ‘Amru -yaitu Ibnu Dinar- dari ‘Amru bin Aus dari Abdullah bin ‘Amru, dan Ibu Numair dan Abu

<sup>10</sup> Al-quran dan terjemah, (Kementrian Agama Republik Indonesia : Jakarta 2017)

<sup>11</sup> Al-quran dan terjemah, (Kementrian Agama Republik Indonesia : Jakarta 2017)

*Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W, dan dalam Haditsnya Zuhair dia berkata, “ Rasulullah S.A.W bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, disebelah kanan Ar Rahman ‘Azza wa Jalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil melaksanakan tugas yang di bebankan kepada mereka. (H.R Muslim) “<sup>12</sup>*

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data

---

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, BAB: Keutamaan imam yang adil, Hadits No. 3406.*

yang ditemukan di lapangan.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulisi menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Seperti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara dari objek penelitian. Dalam hal ini melakukan interview atau wawancara langsung

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h.8

dengan pihak Kiai dan Alumni Pondok Pesantran Tradisional yang berada di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.<sup>14</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data-data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara atau metode penghimpunan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 225

Observasi sangat diperlukan apabila seorang observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden yaitu

1. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Badan Penyelenggara Desa.
2. Pimpinan Pesantren serta pengurus pesantren di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.
3. Santri dan atau Santriwati di Pesantren yang berada di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi.

## I. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini. Secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

**BAB II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian** : Profil Desa Pasir Kupa, Kondisi Pendidikan di Desa Pasir Kupa, Profil Pondok Pesantren Tradisional di Desa Pasir Kupa.

**BAB III Kajian Teoritis** : Tinjauan pustaka tentang Pendidikan Multikultural, Sejarah Pondok Pesantren Tradisional, Kewenangan Pemerintah.

**BAB IV Hasil Penelitian** : Kewenangan Pemerintah Desa dalam Memfasilitasi Pesantren Tradisional di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak dan Implikasi Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Tradisional di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

**BAB V Penutup** : Kesimpulan dan Saran

